

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA
SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN Keadilan**

T E S I S



Nama : Ricardo

Nim : 2030

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA
SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN KEADILAN**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Ricardo

Nim : 2030

Program Studi: Magister Ilmu Hukum



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA
SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN Keadilan**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **RICARDO**
NIM : 20302300494
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Lisyah Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA
SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Arpanet, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

UNISSULA

جامعة سلطان ابي بكر
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICARDO

NIM : 20302300494

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(RICARDO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICARDO

NIM : 20302300494

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* JAKSA
SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(RICARDO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE JAKSA SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN Keadilan yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Dalam kenyataannya mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di suatu negara. Setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili. Berbeda dengan pandangan retributivisme, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korbannya. Persepsi tentang kejahatan menurut keadilan restoratif tersebut mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya juga aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna

bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Kejaksaan dalam kedudukannya melakukan penuntutan, perlu diarahkan menuju paradigma pemidanaan keadilan, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi konstruksi hukum implementasi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia, (2) mekanisme implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Jaksa, dan (3) optimalisasi konsep restorative justice untuk diperkuat sebagai paradigma pemidanaan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu


memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024

Penulis



Ricardo

ABSTRAK

Meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Kejaksaan sebagai proses pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan dalam kedudukannya perlu diarahkan menuju paradigma pemidanaan keadilan, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi konstruksi hukum implementasi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia, (2) mekanisme implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Jaksa, dan (3) optimalisasi konsep restorative justice untuk diperkuat sebagai paradigma pemidanaan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00. (3) Saat ini produk hukum yang mengatur keadilan restoratif masih terbatas karena keadilan restoratif masih menjadi konsep. Hal ini terlihat dari masih belum ada peraturan tegas yang menjadi pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya persamaan persepsi dalam implementasi substansi hukum yang berbasis paradigma keadilan restoratif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Jaksa, Paradigma Pemidanaan.

ABSTRACT

Even though in criminal acts the victim is the party who suffers suffering or loss, in the implementation of criminal crimes the restoration of the victim's welfare is lacking or not even considered. The Prosecutor's Office is the process that controls the case process (*Dominus Litis*), because only the Prosecutor's Office can determine whether a case can be submitted to court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure Law. The prosecutor's office in its position needs to be directed towards a justice criminal paradigm, considering the level of culpability, the inner attitude of the perpetrator, the legal interests being protected, the losses or consequences caused, and paying attention to the community's sense of justice.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the essence of the legal construction of the implementation of the concept of restorative justice in the Indonesian criminal system, (2) the mechanism for implementing the concept of restorative justice within the corridor of the Prosecutor's authority, and (3) optimizing the concept of restorative justice to be strengthened as a paradigm for just punishment in the Indonesian criminal justice system.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) The position of restorative justice in Indonesia is clearly regulated in various laws and regulations, for example the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 14 of 1985 as amended by Law Number 5 of 2004 as most recently amended by Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court. (2) The conditions that must be fulfilled by a suspect who is entitled to obtain a termination of the prosecution of the case based on restorative justice are explained in Article 5 of Prosecutor's Regulation no. 15 years is: The suspect has committed a crime for the first time; Criminal offenses are only punishable by a fine or punishable by imprisonment for not more than 5 years; and The criminal act is committed with the value of the evidence or the value of the loss incurred as a result of the criminal act not exceeding IDR 2,500,000.00. (3) Currently, legal products regulating restorative justice are still limited because restorative justice is still a concept. This can be seen from the fact that there are still no firm regulations that serve as guidelines for implementing restorative justice in law enforcement. Apart from that, there needs to be a common perception in implementing legal substance based on the restorative justice paradigm.

Keywords: Restorative Justice, Prosecutor, Sentencing Paradigm.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Restorative Justice	12
2. Jaksa.....	13
3. Paradigma	14
4. Pemidanaan.....	14
5. Keadilan.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Utilitarianisme	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24

2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Jaksa.....	28
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	32
C. Tinjauan Umum Pemidanaan	37
D. Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Esensi Konstruksi Hukum Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Indonesia	47
B. Mekanisme Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Koridor Kewenangan Jaksa.....	71
C. Optimalisasi Konsep Restorative Justice untuk diperkuat sebagai Paradigma Pemidanaan Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	95
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ukuran keadilan sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri juga memiliki banyak dimensi, dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, dan hukum. Saat ini, berbicara tentang keadilan adalah salah satu cara utama untuk menegakkan solusi penegakan hukum.¹ Makna keadilan seringkali dikaitkan dengan budaya, sejarah, mitologi, dan agama di baliknya. Setiap etika budaya memiliki nilai-nilai tersendiri yang mempengaruhi pandangannya sendiri tentang keadilan. Sementara pandangan dan prinsip keadilan antara satu budaya dan budaya lain sering serupa, hal ini tidak cukup untuk menciptakan satu pemahaman tentang keadilan.

Seperti diketahui, istilah keadilan selalu berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan, di situ juga ada konsep ketidakadilan. Keadilan, dalam sastra sering diartikan sebagai pendapat dan watak.² Keadilan dan gagasanlah yang membuat orang terlibat dan mengharapkan keadilan, dan gagasan serta karakterlah yang membuat orang terlibat dan mengantisipasi ketidakadilan.³

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka

¹ I. Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No 3, 2011, h 525.

² *Ibid*, h 526

³ R. Sembiring, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. Jurnal Aktual Justice, Vol 3 No 2, 2018, h 142.

orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair.⁴ Karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan legislatif oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan.⁵

Konsep hukum banyak digunakan tunduk pada bias politik dan bias ideologis. Gagasan bahwa hukum dalam Bolshevisme, sosialisme nasional, atau fasisme tidak merusak kebebasan hukum menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi interpretasi hukum.⁶ Akhirnya, konsep hukum dibuat dalam kaitannya dengan gagasan keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Memang, dari ilmu optik yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip kelompok sosial, seperti halnya otokrat dan sosialisme di masyarakat lain. Sedangkan bias ideologis terkait dengan kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam pembangunan hukum.

Hukum dan realitas sosial seperti dua sisi yang tidak stabil namun keduanya berjalan beriringan untuk tujuan tertentu. Padahal, hukum tanpa realitas sosial seperti berjalan di ruang hampa tanpa arah dan alasan. Hal yang sama dikatakan oleh Lawrence Friedman yang memberikan gambaran bahwa sistem hukum tidak bekerja dalam ruang kosong, bebas dari ruang, waktu dan konteks sosial, hal itu tentu mencerminkan apa yang terjadi di masa depan dunia dan masyarakat. Dalam jangka

⁴ T. Sugiarto, *Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum*. IUS, Vol 2 No 1, 2015, h 9

⁵ B. Fitrianto, T. R. Zarzani, & A. Simanjuntak, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*. Soumatera Law Review, Vol 4 No 1, 2021, h 95.

⁶ A. Rizhan, *Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen*. Kodifikasi, Vol 2 No 1, 2020, h 61-71

panjang, Friedman menganut bentuk masyarakat, seperti sarung tangan yang dibentuk menyerupai bentuk tangan manusia.⁷

Selama ini hukum hanya memiliki prinsip keadilan prosedural yang kuat, bukan keadilan yang bermakna. Dalam hal ini, keadilan adalah aturan hukum yang mengacu pada undang-undang semata. Selama suara hukum ditegakkan, keadilan formal akan dilayani. Untuk itu, perlu dikaji apakah keadilan benar-benar relevan secara moral bagi banyak pihak atau tidak.

Sebagai salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik, hukum pidana merupakan bidang hukum yang umurnya sudah sangat tua. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana, yang menjadi landasan keilmuannya serta perkembangan masyarakat/negara sebagai ekosistem kehidupannya.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis sanksi apakah yang cocok dan bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan itu dilakukan. Sedangkan bagaimana hukum pidana itu dirumuskan sangat tergantung dari asumsi-asumsi dasar mengenai kejahatan serta cara dan sarana yang dapat dipakai untuk menanggulangi

⁷ M. Y. Al Arif, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, 2019, h 174

kejahatan tersebut. Salah satu asumsi dasar yang mempunyai akar panjang dalam sejarah pembentukan hukum pidana adalah retributivisme.⁸

Bahkan menurut Michael S. Moore, pandangan retributivisme tersebut merupakan pandangan yang pertama dan terkemuka.⁹ Dalam pandangan retributivisme, hukum pidana dibangun berdasarkan suatu fiksi hukum yang dalam perkembangan ilmu hukum dinilai mengabaikan aspek objektivitas atau pengalaman hidup sehari-hari yang nyata. Secara tradisional dan dogmatik, suatu kejahatan diberi batasan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif warga negara, menentang serangkaian standar yang ditetapkan oleh institusi-institusi demokratis masyarakat.¹⁰ Dengan demikian setiap reaksi terhadap pelanggaran ketertiban umum menjadi tanggung jawab negara. Dirumuskannya kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dalam hukum negara tersebut menjadi dasar legitimasi bagi negara, yang memosisikan diri sebagai pengganti korban, untuk merumuskan dan menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku.

Perkembangan dan pergeseran pemidanaan tidak akan pernah lepas dari beberapa pertanyaan-pertanyaan klasik seperti apa bedanya penghukuman dengan pemidanaan? Siapa yang memiliki hak menjatuhkan hukuman? atas dasar apa hukuman dapat dijatuhkan? Apa tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman

⁸ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997, h 7

⁹ Michael. S. Moore, *Retributism (dalam Encyclopedia of Crime and Justice : Second Edition* (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, h. 1338.

¹⁰ Randy E. Barnett, et al, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge, III eds, 1977, h 7.

dan apakah mekanisme dan jenis penghukuman yang ada dapat mencapai tujuan yang ditetapkan? Sejumlah pertanyaan klasik ini pada dasarnya menjadi diskusi yang tidak putus sepanjang sejarah peradaban manusia.

Dalam perkembangannya dewasa ini, di banyak negara di dunia, ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral. Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai jenis pidana mati misalnya, namun apakah penjatuhan hukuman mati tidak melanggar hak untuk hidup? Atau apakah pidana penjara tidak melanggar hak atas kebebasan pribadi. Secara hukum penjatuhan pidana mati memang tidak melanggar hukum, akan tetapi apakah secara moral dapat dibenarkan. Diskusi mengenai pemidanaan dari sudut pandang hukum dan moral menjadi dua bagian yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Bisa jadi hukuman memberikan pembenaran mengenai penjatuhan pidana tertentu akan tetapi moral masyarakat belum siap menerimanya. Atau sebaliknya, secara moral masyarakat menghendaki akan tetapi hukuman masih merumuskannya.¹¹

Dalam kenyataannya mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 1.

alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di suatu negara. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin dirasakan. Demikian pula terhadap berbagai jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan rasa adil bagi pencari keadilan.

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir, menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terhadap dua rasa pemidanaan yang dipilih masyarakat yaitu kriminalisasi atau melalui upaya perdamaian. Secara umum masyarakat sendiri menilai bahwa model penyelesaian kriminalisasi dipandang tidak memberikan keadilan, akan tetapi pilihan kedua yaitu melalui upaya perdamaian seharusnya merupakan alternatif yang positif.

Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran retributisme, negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjadi hak korban dengan alasan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam

perkara yang diadili. Hak korban sama dengan warga negara yang lainnya, yaitu menjadi pelapor dan saksi (jika diperlukan bagi penuntutan dan pemidanaan). Fokus dari hukum (sanksi) pidana yang dilandasi pandangan retributivisme adalah si pelanggar hukum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemidanaan harus dipertimbangan dari segi si pelanggar, mulai dari alasan atau latar belakang pemidanaan sampai dengan tujuan dan dampak pemidanaannya.

Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal.¹² Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera apabila masing-masing anggota masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan.

Berbeda dengan pandangan retributivisme, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap

¹² Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h 2

korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korbannya. Persepsi tentang kejahatan menurut keadilan restoratif tersebut mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya juga aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Keadilan restoratif juga memandang penting dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara. Perumusan dan penerapan sanksi pidana yang lebih memperhatikan asas keseimbangan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat tersebut diharapkan tidak saja dapat mengembalikan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dapat mengembalikan ketentraman, karena konflik dapat diselesaikan secara lebih substansial. Kebutuhan akan pengembalian suasana kehidupan yang nyaman dan tenteram serta penyelesaian konflik yang lebih substansial tersebut lebih terasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkara pidana secara prinsip tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, namun dalam praktek sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian penyelesaian perkara.¹³ Berbicara mengenai legalitas penerapan *restorative justice* di Indonesia telah dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu terdapat pula Nota Kesepakatan Bersama

¹³ Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h 166

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Selaras dengan peraturan diatas Kejaksaan Agung dalam kedudukannya sebagai wakil negara dalam bidang penuntutan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (disingkat PERJA No 15 Tahun 2020).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntut juga menginsyarkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana ketetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai proses pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹⁴ Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa.

Dalam kedudukannya Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dilakukan berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Kejaksaan dalam kedudukannya melakukan penuntutan, perlu diarahkan menuju paradigma pemidanaan keadilan, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih kongkrit mengenai perubahan paradigma pemidanaan melalui kebijakan Jaksa dalam proses peradilan melalui *restorative justice* yang mana penulis menuangkannya dalam penelitian berjudul: “PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE JAKSA SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN KEADILAN”.

¹⁴ Janpatar Simamora, *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1, April 2014, h 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa konstruksi hukum implementasi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Jaksa?
3. Bagaimana optimalisasi konsep restorative justice untuk diperkuat sebagai paradigma pemidanaan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis esensi konstruksi hukum implementasi konsep restorative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Jaksa;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi konsep restorative justice untuk diperkuat sebagai paradigma pemidanaan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan restorative justice Jaksa sebagai paradigma pemidanaan keadilan;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan restorative justice Jaksa sebagai paradigma pemidanaan keadilan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan restorative justice Jaksa sebagai paradigma pemidanaan keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Restorative Justice

Menurut Tony Marshall, *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran

tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);¹⁵ B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).¹⁶

2. Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang

¹⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999. h 8.

¹⁶B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, h 195

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

3. Paradigma

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.¹⁷ Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

4. Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka

¹⁷ Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76, Januari 2012, h 89

dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanapun hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

5. Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Keadilan berasal dari kata kerja 'adala yang berarti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.¹⁹Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa latin *justisia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata "adil" dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al-'adl*'

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 129.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995, h. 61

yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁰

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h 24,25.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas

²¹ *Ibid*, h 25

membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang

untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang

berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²²

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, h 358

diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²³ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²⁴

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

²³ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h.111

²⁴ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h.159

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²⁵ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan: *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

²⁵ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h. 179

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.²⁶

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (homo homini lupus). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya

²⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²⁷Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau studi dokumen. Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Pidanaan, Pidanaan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) esensi konstruksi hukum implementasi konsep restorative justice dalam sistem pidanaan Indonesia, (2) mekanisme implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Jaksa, (3) optimalisasi konsep restorative justice untuk diperkuat sebagai paradigma pidanaan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.²⁸

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

²⁸ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, h 39

wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.²⁹

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

²⁹ *Ibid*

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan

kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.³⁰

Dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam pasal yang

³⁰ Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1, Januari –April 2014, h 85

didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*).³¹

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model

³¹ *Ibid*, h 86

penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³²

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³³ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban

³² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h 203

³³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, h 25.

- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.³⁴

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restorative bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.³⁵

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem

³⁴ *Ibid*

³⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2002, h 3.

hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu:

- 1) *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan);
- 2) *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi));
- 3) *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Dalam ke-Indonesia-an Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep Restorative justice ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa

dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

C. Tinjauan Umum Pidanaan

Penggunaan istilah “ hukuman “ dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”.

Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Moeljatno menyebutkan bahwa penggunaan kedua istilah di atas bersifat konvensional, dan karenanya beliau tidak setuju menggunakan istilah

dimaksud. Menurutnya istilah “pidana” digunakan untuk menggantikan kata “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana dari istilah “*wordt gestraf*”.³⁶

Sama halnya dengan pemikiran Moeljatno, Sudarto berpendapat bahwa istilah penghukuman berasal dari kata hukum, karenanya diartikan sebagai tindakan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya ditegaskan pula istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, bahwa penghukuman dalam arti hukum pidana, yang kerap disinonimkan dengan “pemidanaan” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penjatuhan dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.³⁷

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h 1.

³⁷ *Ibid*, h 2

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik”. Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.³⁸

Berikut ini dikemukakan beberapa defenisi pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

1. Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
2. Alf Ross, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
3. Sir Rupert Cross, pidana adalah penderitaan sakit yang diberikan pada seseorang (siapa) yang telah dihukum dari suatu perbuatannya.
4. Burton M. Leiser, Pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang dikenakan kepada seseorang atau orang lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 9.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari defenisi-defenisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan (*treatment*).

Menurut Alf Ross "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- 2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Selanjutnya Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan.

Menurut Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk

memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “treatment” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.³⁹ Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemidanaan (*punishment*) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴⁰

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.... Op.Cit*, 2002

⁴⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, h 200.

D. Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan. Allah Maha Bijaksana (*Al-Hakim*), di mana Dia tidak menciptakan sesuai dengan main-main atau penuh dengan kebathilan. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum untuk sia-sia, karena Allah SWT, sama sekali tidak memerlukan kepada hamba-hambaNya. Segala perintah, larangan penghalalan, pengharaman, atau diperbolehkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh dari kesesatan dan kerusakan.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syari'at.⁴¹ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati tujuan adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam *maqasid al syari'ah* (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau sunnah).⁴²

Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan *maqasid al syari'ah*, antara lain adalah:

- a. Abu Zahrah berpendapat bahwa *maqasid al syari'ah* adalah tujuan puncak yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap Hukum Islam, yaitu

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid II, 1986, h 1017.

⁴² Louis Ma'luf, *al Munjid*, Dar al Masyriq, Beirut, 1986, h 382

kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang menuruti keinginan hawa nafsu.⁴³

- b. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah keinginan pembuat hukum (*syari'*) dalam mensyariatkan hukum adalah demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.⁴⁴
- c. Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al Syari'* (Sang Pembuat Hukum) dalam setiap ketentuan hukum.⁴⁵
- d. Imam Ghazali berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah *maslahat* yang dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik *maslahat* itu dicapai dengan cara *jalbu al manafi'* (menarik manfaat) atau dengan cara *daf al darar* (menolak bahaya/kerusakan).
- e. Al Syatibi berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Dari beberapa definis diatas, maka disimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah demi kebaikan (*maslahah*) bagi umat manusia. Umat manusia ini diartikan secara umum tidak hanya umat Islam saja, sebagaimana penjelasan dalam al Qur'an:

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, h 548

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait, 1978, h. 197

⁴⁵ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus, 1986, h225

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al Anbiya (21):107)

Untuk menuju kepada *maqasid al syariah* tersebut, Hujjatul Islam Abul Hamid Al-Ghazali telah membuat satu pembahasan khusus yang menjelaskan tentang *masalah* sebagai asal yang tidak jelas (*ash mauhum*) dan membaginya kepada tiga (3) tingkatan yang kemudiannya dirinci oleh Imam Asy-Syathibi, sebagai berikut:

1. *Daruriyat* (primer) artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan.
2. *Hajiyat* (sekunder) maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.
3. *Tahsiniyat* (suplemer) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Dalam Hukum Pidana Islam, pemidanaan terhadap tindak pidana yang masuk dalam kategori hudud adalah minum-minuman keras/memabukkan, mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad, merupakan bentuk pemidanaan yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam AlQur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Selain dari *qishas* (*retaliation*), yang merupakan pemidanaan untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua tindak pidana yang lainnya masuk dalam kategori *ta'zir*. Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas

yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori *hudud*, apakah lebih dari enam perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas atau kurang dari enam, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut.⁴⁶

Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek pemidanaan dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli Hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan bahasan semacam ini. Terutama dalam hal hukuman hadd, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk pemidanaan yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan legal reasoning (alasan hukum) yang ada dibalik bentuk-bentuk pemidanaan tersebut. Namun begitu, di tengah-tengah minimnya produk-produk analisis mengenai teori dasar pemidanaan ini, beberapa ulama sejak periode awal sesungguhnya juga sudah berupaya ke arah pemikiran kritis terhadap lembaga pemidanaan ini. Ibn al-Qayyim, sudah berusaha untuk menganalisis Lembaga pemidanaan ini dalam keilmuan Hukum Pidana Islam.

Namun sayangnya setelah masa Ibn al-Qayyim, subjek ini Kembali banyak dilupakan oleh para muslim juris. Baru pada periode modern inilah para ahli Hukum Islam kembali membahas dengan detail topik ini dalam karya-karya mereka. Hukum

⁴⁶ Mohammed S. El Awa, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982, h. 2

Islam mendasarkan rumusan pidana dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/ balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*).

Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeratan ini bila dibandingkan dengan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeratan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian pidana. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu pidana. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi mendefinisikan hudud sebagai “pidana penjeratan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahnya”.

Kekentalan sifat penjeratan dalam teori pidana dalam Hukum Pidana Islam, baik penjeratan terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat, merupakan hal yang muncul dalam argumen-argumen para ahli Hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeratan ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang pidana *hadd*. Terhadap teori penjeratan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa pidana yang dituntunkan dalam Hukum Pidana Islam, seperti pidana untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeratan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Esensi Konstruksi Hukum Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Pidanaan Indonesia

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁴⁷

Hukum pidana mengatur bagaimana bentuk perbuatan yang dilarang dan bentuk hukumannya serta mengatur siapa yang dapat dipidana. Hukum pidana merupakan hukum publik sebagai perlindungan negara terhadap warga negara karena ada pelanggaran terhadap kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah badan dan peraturan perundangan negara dan kepentingan hukum tiap manusia.⁴⁸ Pelanggaran atas kepentingan publik tersebut memaksa negara dengan alat kelengkapan mengatasi pelaku dengan hukum pidana.

⁴⁷ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, h 9.

⁴⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h 257

Dalam rangka melindungi dan menciptakan ketentraman serta melindungi dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberikan wewenang dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, tindakan atau kebijaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.⁴⁹

Untuk dapat dipatuhinya norma hukum tersebut maka dalam hukum pidana mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap siapa yang melanggar norma tersebut. Hukum pidana dalam KUHP telah mengatur yaitu sebagaimana Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut yaitu pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pidana dan sistem pidana memiliki arti penting dalam hukum pidana serta dipengaruhi oleh sistem social masyarakat. Menurut Sholehudin, sanksi merupakan hal yang penting dalam hukum pidana karena dapat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat.⁵⁰

Pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.⁵¹ Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu

⁴⁹ Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 No. 1, September 2017, h 15.

⁵⁰ *Ibid*, h 19

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.... Op.Cit*, 2002

proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pidana (*punishment*) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁵²

Realitas yang ada di Indonesia, kejahatan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, pecandu narkoba dan lain-lain masih menggunakan pendekatan pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban. Pelaku yang tertangkap diperiksa oleh penyidik dan menjalani persidangan dan kemungkinan besar proses penyelesaian atau output yang dihasilkan adalah orang tersebut akan masuk penjara atau bebas. Selain tidak bermanfaat bagi korban, pidana penjara berdampak destruktif bagi narapidana yaitu terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman penjara ternyata lebih sulit untuk menyesuaikan diri di masyarakat dan sekaligus memiliki kerentanan untuk mengulangi tindak pidana. Sistem pidana yang menekankan pada

⁵² Gatot Supramono, *Op.Cit*, 2000, h 200.

pembalasan tersebut juga menimbulkan terjadinya *recidive delicten* mengingat pemidanaan tersebut tidak berorientasi pada pemulihan pelaku dan kepentingan korban.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan retributif yang memandang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan cara satu-satunya dalam mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Jadi, hukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif sehingga sifatnya yang represif dan koersif sangat mendominasi.⁵³ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum pidana Indonesia masih mengikuti WvS Belanda dimana WvS tersebut masih menerapkan pidana secara individual yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan saat ini.⁵⁴

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.⁵⁵ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak

⁵³ G. Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, *Justicia Et Pax*, Vol.3 No. 1, 2017, h 1.

⁵⁴ Failin, *Op. Cit.*, September 2017, h. 16.

⁵⁵ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, h 4.

para pihak, maka paradigma yang dibangun sudah tidak menggunakan retributif, tetapi hendaknya dibangun berdasarkan keadilan restoratif yaitu pemulihan kepada keadaan semula sebelum adanya peristiwa pidana.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵⁶ Keadilan restoratif merupakan suatu subsistem pidana dimana dengan subsistem lain saling berhubungan dan bekerja untuk mencapai kemanfaatan. Prinsip keadilan restoratif yaitu korban mendapatkan ganti kerugian yang menderita kerugian, perdamaian serta kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan korban.⁵⁷

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁵⁸ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁷ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

⁵⁸ Marian Liebmann, *Op.Cit*, 2007, h 25.

- d) Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁵⁹

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁶⁰

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Rudi Rizky (ed), *Op.Cit*, 2008, h 58

dan peradaban yang diterima pendekatan restorative bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.⁶¹

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh

⁶¹ John Braithwaite, *Op.Cit*, 2002, h 3.

olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁶²

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini

⁶² Rudi Rizky (ed), *Op.Cit*, 2008, h 58

masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Menurut Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, konsep dasar pendekatan restoratif justice berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia. Konsep penanggulangan tindak pidana melalui restorative justice dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitative yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Dengan demikian inti dari restorative justice adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif restorative justice. Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁶³

Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada. Keadilan restorative yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pidana yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidana retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan restorative justice dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁶³ Kwat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No 3 September 2012, h 32

- 1) Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
- 2) Melibatkan seluruh pihak yang terkait;
- 3) Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.⁶⁴

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Di samping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadinya penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi.

⁶⁴ Afhonul Afif,. *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2015, h 97

Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikuti sertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah.
2. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari Lembaga kemasyarakatan dan paradig pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.
3. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang yang berikutnya yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara

pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.⁶⁵

Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dalam

⁶⁵ Gordon Bazemore and Mara Schiff,. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon. 2010, h 61

menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020. SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif. Dua, perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dirjen Badilum MA Prim Haryadi menyatakan, ada empat diktum dalam SK Dirjen Badilum Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pertama,

memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (Restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Legitimasi hukum atas perwujudan konsep restorative justice juga dibentuk pada peraturan internal instansi penegak hukum. Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020. Kebijakan *Restorative Justice* Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan

oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat –syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative Justice* adalah:

- 1) Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- 2) Kerugian di bawah Rp 2,5 juta;
- 3) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”.⁶⁶ Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh

⁶⁶ Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022, h.64

Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah Kejaksaan.

Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengembalian fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Kapolri atau Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang

tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika mengacu pada disahkannya UU KUHP pada awal Januari 2023, maka mengacu pada rumusan pasal serta ketentuan dalam UU KUHP sejatinya eksistensi restorative justice tidak perlu dikhawatirkan yang artinya restorative justice akan tetap menjadi utama dalam sistem peradilan pidana pasca disahkannya UU KUHP. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa konsep restorative justice sejatinya menjadi konsep penting sekaligus pemandu dalam perumusan substansi UU KUHP. Pasal-pasal terkait pemidanaan, tujuan pemidanaan, hingga jenis-jenis pemidanaan sejatinya merupakan pasal-pasal dari UU KUHP yang orientasinya berdasarkan atas restorative justice.⁶⁷

⁶⁷ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik*, Rechtsidee, Vol 10 No 2, December 2022, h 9

Pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya merupakan salah satu momentum penting dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini karena secara formal menandai tentang diberlakukannya hukum pidana *made in Indonesia* yang diharapkan dapat mengimplementasikan cita hukum Indonesia. Disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya adalah upaya formal dalam memutus “dominasi” hukum positif Indonesia yang didasarkan pada produk hukum kolonial, yaitu Belanda. Diketahui bahwa KUHP sejatinya merupakan tindak lanjut dari *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) yang merupakan produk hukum di era penjajahan Belanda.⁶⁸ Berdasarkan aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum amandemen serta berdasarkan asas konkordansi, maka *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) kemudian menjadi KUHP yang merupakan hukum pidana positif di Indonesia.

KUHP dengan “kultur hukum” Belanda tentu memiliki perbedaan substansial dengan Indonesia. Perbedaan “kultur hukum” antara Belanda dan Indonesia menimbulkan adanya *legal gap* yang mana ketidaksesuaian akan cita hukum suatu masyarakat dengan cita hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan inkonsistensi dan disparitas dalam penerapannya.⁶⁹ Menurut hemat penulis, perbedaan “kultur hukum” antara Belanda dan Indonesia yang berimplikasi pada konsepsi dan penerapan KUHP di masyarakat meliputi: pertama, *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) yang kemudian menjadi KUHP memiliki karakter hukum Eropa

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019, h 52

⁶⁹ Rohmatul, *Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society*, Untag Law Review, Vol. 5 No. 1, 2020. h 41

Kontinental yang kuat sehingga mengedepankan hukum positif yang bersifat tertulis. Hal ini sebagaimana terjawentah dalam Pasal 1 KUHP yang menegaskan mengenai asas legalitas sebagai asas utama dalam hukum pidana. Di Indonesia, pemahaman dan pandangan dengan karakter hukum Eropa Kontinental sebagaimana dalam KUHP dianggap tidak relevan di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Van Vollenhoven bahwa sebelum hukum positif hadir di Hindia Belanda (nama Indonesia saat era penjajahan Belanda) eksis, masyarakat telah eksis dengan hukum tidak tertulis, yang lazimnya disebut dengan hukum adat.⁷⁰ Hal ini sejatinya menegaskan bahwa selain harus didasarkan pada hukum tertulis, masyarakat Indonesia juga tunduk pada hukum tidak tertulis yang sifatnya lokal artinya berlaku pada tempat dan wilayah tertentu.

Kedua, substansi dalam KUHP juga berdasarkan pada realitas hukum masyarakat Eropa Barat sehingga jika diterapkan secara langsung pada masyarakat Indonesia dengan budaya ketimuran, maka hal tersebut sejatinya tidak akan menemui relevansi dan titik temu.⁷¹ Hal ini dapat dicontohkan dengan delik *overspel* dalam *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) yang kemudian menjadi KUHP yang kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi zina. Padahal, ketentuan *overspel* dalam *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) memiliki perbedaan dengan substansi zina yang dipahami masyarakat Indonesia. *Overspel* dalam *Wetboek Van Straafrecht*

⁷⁰ K. von Benda-Beckmann, *Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources*, Asia Pacific J. Anthropol, Vol. 20 No. 5, 2019, h 401

⁷¹ M. Čehulić, *Perspectives of Legal Culture*, Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatia, Revija za Sociologiju, Vol. 51 No. 2, August 2021, pp. 273

(WvS) hanya dipahami sebagai hubungan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri yang salah satunya telah berstatus sebagai suami atau istri. Delik *overspel* dalam *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) jika diterjemahkan secara tepat dalam konteks hukum Indonesia lebih relevan sebagai tindak pidana perselingkuhan. Terjadinya miskonsepsi seperti lazim ketika ketentuan hukum yang berasal dari substansi hukum negara lain kemudian sekadar “ditempel” dan diberlakukan di negara lain. Hal ini seklaigus menegaskan bahwa pentingnya cita hukum sebagai salah satu aspek dalam merumuskan ketentuan hukum supaya sesuai dengan kebutuhan hukum dan realitas masyarakat.

Ketiga, penerapan dan praktik dalam KUHP yang cenderung tidak sesuai dengan cita hukum Indonesia serta karakter masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal masyarakat.⁷² Dalam KUHP maupun KUHAP semua kasus pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu melalui aparat penegak hukum. Hal ini berarti, penyelesaian sengketa dengan melibatkan peran masyarakat yang sejatinya *genuine* diakui dan berkembang di masyarakat justru tidak mendapatkan fasilitasi dalam hukum pidana positif di Indonesia (KUHP dan KUHAP).

Pasca disahkannya UU KUHP di awal tahun 2023, optimisme mengenai hukum pidana yang bercita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam

⁷² D. E. Prasetio, dkk. *The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law*, Rechtsidee, Vol. 8, Maret 2021, h 9

UU KUHP telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, termasuk konsepsi restorative justice yang juga telah dirumuskan dalam UU KUHP. Gagasan restorative justice dalam UU KUHP selain upaya untuk membangun cita hukum keindonesiaan juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana. Restorative justice sejatinya eksis sebelum disahkannya UU KUHP yang telah tersebar di berbagai peraturan internal institusi penegak hukum⁷³, seperti: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk juga terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷³ C. T. Lesmana, *Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)*, *Rechten*, Vol. 2 No. 2, 2020, h 30

UU KUHP dengan substansi restorative justice sebagaimana diamini oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam perumusan RKUHP, sejatinya sejak tahun 2012 substansi restorative justice sudah mendapatkan perhatian tim perumus RKUHP. Dalam substansi UU KUHP sendiri ketentuan restorative justice sejatinya tersebar di berbagai Pasal khususnya terkait dengan substansi yang berkaitan dengan perbaikan serta pemulihan korban tindak pidana, rehabilitasi dan anti rugi bagi pelaku tindak pidana, kerugian lingkungan atas tindak pidana, termasuk juga upaya melibatkan masyarakat.

Selain itu, terkait dengan substansi pidana pokok dalam UU KUHP juga mengalami perubahan yang signifikan yang meliputi pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, serta kerja sosial. Ketentuan ini sejatinya mengandung substansi restorative justice bahwa menyelesaikan permasalahan pidana tidak harus selalu dengan memenjarakan pelaku, tetapi dapat memberdayakan pelaku melalui pidana denda maupun kerja sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif. Karakter restorative justice yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat keadilan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana sejatinya berorientasi pada peran dan partisipasi masyarakat. Jika dalam sistem peradilan pidana konvensional peran masyarakat terbatas dan sekadar bersifat pasif karena yang aktif adalah aparat penegak hukum, namun dalam konsep restorative justice terdapat peran aktif yang seimbang antara partisipasi masyarakat dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, sinergi dan harmoni antara penegak hukum dengan partisipasi

masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan restorative justice sebagai pengejawentahan cita hukum Pancasila.

Substansi restorative justice dalam UU KUHP diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 UU KUHP. Pasal 51 UU KUHP menjelaskan mengenai tujuan pidana yang secara substantif menegaskan bahwa pidana bertujuan untuk: menegakkan norma hukum serta mengayomi masyarakat, membimbing narapidana menjadi orang baik dan berguna di masyarakat, memelihara keseimbangan dan mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan bagi pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Pasal 52 UU KUHP juga mempertegas bahwa pidana harus memerhatikan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa atas nama pidana tidak boleh ditempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mengacu pada rumusan pasal-pasal di UU KUHP tersebut, sejatinya orientasi restorative justice pasca disahkannya UU KUHP sebagai Undang-Undang akan meneguhkan cita hukum keindonesiaan sehingga dalam penegakan hukum pidana melibatkan keaktifan antara peran masyarakat dan aparat penegak hukum.

Substansi restorative justice yang telah terfasilitasi dalam UU KUHP dalam perspektif hukum profetik sejatinya merupakan langkah positif untuk meneguhkan sistem peradilan pidana yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Dalam nilai ketuhanan sebagai dasar hukum profetik, tujuan pidana sebagaimana dalam Pasal 51 UU KUHP yang menekankan pada upaya untuk mendidik kembali

narapidana sejatinya relevan dengan nilai ketuhanan yang menghendaki adanya konsepsi taubatan nasuha' yang mana sikap maha pengampun yang dimiliki oleh Tuhan menjadi dasar bahwa manusia yang berperangai buruk sekalipun bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Selain itu, dalam dimensi kemanusiaan, penegasan Pasal 52 UU KUHP yang menegaskan bahwa pidanaaan tidak boleh merendahkan martabat manusia sejatinya merupakan orientasi supaya martabat manusia dijunjung tinggi karena martabat manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁴ Hal ini berarti, menjaga martabat manusia adalah perintah Tuhan dan orang yang mengabaikan martabat sesama manusia adalah orang yang melampaui batas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi restorative justice yang telah terfasilitasi dalam UU KUHP sejatinya telah relevan dengan implementasi secara konstruksi hukum yang telah terwujud secara yuridis.

B. Mekanisme Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Koridor Kewenangan Jaksa

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan Panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan

⁷⁴ H. Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi*, 1st ed. Yogyakarta: LKIS, 2015.

posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmatisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merekonstruksi hukum UU Kejaksaan.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang

menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).⁷⁵

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.⁷⁶

Jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.

⁷⁵ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, h 2.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, h 19.

Secara yuridis, tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan

menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Restorative justice.

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pemimpinya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi, diskresi Jaksa, diskresi Hakim, dan diskresi Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai alternatif yang dianggap cukup komprehensif dan efektif untuk penanganan orang yang bermasalah dengan hukum melalui penegakan hukum

berdasarkan konsep penerapan hukum progresif yaitu konsep keadilan restoratif. Konsep hukum ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan. Pada sisi lain keadilan restoratif, penerapannya melalui pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta terhadap korban. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang awalnya berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.⁷⁷ Pendekatan restoratif justice dinilai sebagai jalan keluar bagi upaya penegakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan para stakeholder mengingat sistem peradilan konvensional selama ini cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat. Pada dasarnya teori-teori pemidanaan merupakan suatu proses tindakan yang dipaksakan oleh lembaga peradilan dan pelaku melaksanakannya sebagai tindakan keterpaksaan, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem pemidanaan yang berbeda.⁷⁸

Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penanggulangan kejahatan yang mengedepankan perdamaian dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti

⁷⁷ Mohamad Mikroj & Adang Djumhur, *Restorative Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)*, Tahkim, Vol. XIX, No. 2, Desember 2023, h 245

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, h. 149.

masyarakat dan pemerintah.⁷⁹ Prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif semua perkara tindak pidana harus melalui mekanisme untuk mewujudkan perdamaian bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Setelah perdamaian dapat diwujudkan maka perlu ditentukan bentuk pemulihan keadilan sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya. Dengan adanya perdamaian dan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana melalui pemulihan keadilan akan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat menghilangkan perasaan dendam dan dapat mencegah pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif akan memberikan tanggungjawab lebih bagi masyarakat untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti. Dengan demikian diharapkan penanggulangan kejahatan dapat berjalan dengan efektif dikarenakan aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesamaan tujuan.

Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan restorative justice, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga Kejaksaan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

⁷⁹ Muhammad Rafi Urrutab, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Syntax Idea, Vol. 3 No. 7, 2021, h. 1695.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST.Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restorative merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pidana yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pidana dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pidana dalam KUHP baru).

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dapat dilakukan dengan cara mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan dengan mekanisme di

luar pengadilan. Fundamental Jaksa dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau mengesampingkan penuntutan ialah dengan menggunakan asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut tersebut.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸⁰

Selain itu dalam penghentian penuntutan Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya /dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

⁸⁰Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸¹

Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus dihentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan

⁸¹ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

Penggunaan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memang terasa janggal dalam penegakan hukum pidana berdasarkan asas *ius punale* dan *ius puniendi*. Asas *ius punale* memberikan hak kepada negara untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana, baik materiil maupun formil melalui alat-alat negara.⁸² Sementara itu, asas *ius puniendi* memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Merujuk pada kedua asas tersebut, maka lahir pemikiran bahwa sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan.

Konsepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yang berimbas pada lembaga peradilan, berupa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja Hakim dan Jaksa dipertanyakan, karena semua perkara dari yang ringan sampai yang berat harus dituntut oleh Jaksa dan diperiksa oleh Hakim. Fakta seperti itu, seolah-olah menunjukkan bahwa Kejaksaan Indonesia menganut asas kewajiban menuntut atas

⁸² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h 37.

semua perkara pidana (*mandatory prosecution*), kemudian penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa kadangkala dinilai masyarakat kurang tepat karena kerugian yang diderita korban terlalu kecil atau pelakunya sendiri secara sosiologis dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk diproses ke Pengadilan.

Akibat legalistik penuntutan oleh Kejaksaan, maka banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampaknya, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang melahirkan masalah kompleks, sehingga tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat.

Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa: “Manfaat satu-satunya menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami terisolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan kenyataannya negara menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economy*)”. Aswanto menyatakan pendapatnya mengenai pidana, yakni: “Secara sosiologis, tujuan-tujuan normatif unifikasi tersebut tidak selalu mencapai tujuan bahkan dapat terjadi sebaliknya. Memaksakan persamaan pada masyarakat yang berbeda malahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan”.⁸³ Sejalan dengan itu, Sukarno Aburaera berpendapat

⁸³ Aswanto, *Hukum Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2012, h 16.

seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada norma hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil.⁸⁴

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Teori keadilan restoratif menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- 2) Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan
- 3) Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁸⁵

Kejaksaan juga berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara

⁸⁴ Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Asia Timur, Makassar, 2012, h 155.

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, 2016, h 149

independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Adapun landasan faktual dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, adalah:

- 1) Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, menandakan masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum;
- 2) Peradilan lebih *cost effisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di luar Pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan;
- 3) Pada konsep ini terkandung ajaran bahwa judicial behaviour perlu diubah agar baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) dapat mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat (*pareto improvement*).⁸⁶

Dalam rangka reformasi penuntutan di Kejaksaan, Jaksa Agung berjanji merevolusi dan mereformulasi kebijakan penegakan hukum di Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai pengendali penuntutan berwenang menerbitkan kebijakan dimaksud, untuk melaksanakan asas-asas kebijakan penuntutan yang patut dan semestinya (*beginselen van een behoorlij vervolgingsbeleid - decently prosecution or indictment*

⁸⁶ Fadil Zumhana, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, 2021, h 12

policy) yang mendekati kepada tafsiran terhadap undang-undang dalam teori danpraktek.⁸⁷

Dengan keadilan restoratif, Penuntut Umum belajar mendengar dan memahami, lebih dekat kepada masyarakat. Penuntut Umum tidak hanya sekedar mencocokkan perbuatan dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak hukum normatif, tetapi seharusnya menempatkan peristiwa itu secara proporsional, kemudian memikirkan cara untuk melakukan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya.⁸⁸

Adapun tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Kejaksaan adalah memberikan jalan keluar untuk tercapainya perdamaian, pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, diharapkan adanya suatu proses di mana semua pihak yang terlibat didalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang, serta diharapkan pula adanya partisipasi korban, pelaku, dan warga masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Perja No 15 Tahun 2020 berusaha mewujudkan keadilanrestoratif bagi masyarakat, hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang termuat 12 prinsip sebagaimana diungkapkan Jenifer Furio yaitu (1) Keadilan restoratif adalah

⁸⁷*Ibid*, h. 14.

⁸⁸*Ibid*, h. 9-10.

cara berpikir untuk merespon konflik, perselisihan atau pelanggaran; (2) Keadilan restoratif menekankan bahwa tanggapan terhadap konflik, perselisihan atau pelanggaran adalah penting. Respons yang diberikan oleh keadilan restoratif dengan cara membangun masyarakat yang aman dan sehat; (3) Keadilan restoratif tidak permisif. Cara keadilan restoratif dalam menangani konflik lebih mengarah pada pendekatan secara kooperatif yang dilakukan dengan sedini mungkin sebelum meningkat; (4) Keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran aturan dan hukum juga merupakan indikator pelanggaran terhadap perseorangan dan masyarakat; (5) Keadilan restoratif mengatasi kerugian dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh dan terkait dengan konflik, perselisihan dan pelanggaran; (6) Keadilan restoratif meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengakui kerugian, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan; (7) Keadilan restoratif memberdayakan korban, pihak yang berselisih, pelaku dan masyarakat untuk mengambil peran dalam mengganti kerugian, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman; (8) Keadilan restoratif memperbaiki pelanggaran dan mengintegrasikan kembali korban, pelaku dan masyarakat; (9) Keadilan restoratif lebih berorientasi pada prinsip sukarela dan kooperatif dalam penyelesaian konflik daripada penerapan prinsip paksaan; (10) Keadilan restoratif akan memberikan dukungan dan penerapan terhadap daya paksa apabila dalam penyelesaian konflik tidak terdapat penerapan konsep kooperatif; (11) Keadilan restoratif diukur dari hasilnya, bukan hanya niatnya; (12) Keadilan restoratif mengakui eksistensi keterlibatan peran organisasi masyarakat, termasuk organisasi

pendidikan dan agama yang mengajarkan dan menetapkan standar moral serta etika dalam membangun masyarakat.⁸⁹

Melalui Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, JPU telah diberikan kewenangan untuk melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Tindakan tersebut dilakukan apabila terdakwa telah meninggal dunia, terjadinya kadaluwarsa penuntutan pidana, adanya putusan Pengadilan yang inkrah terhadap seseorang dalam perkara yang sama. Selain itu, adanya pencabutan terhadap laporan aduan tindak pidana serta telah dilaksanakannya penyelesaian melalui jalur di luar peradilan.

Penuntut umum dapat mengesampingkan suatu kasus tertentu dengan menggunakan asas oportunitas. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yakni, tindak pidana ringan dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur. Keadilan restoratif dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa dan dasar negara, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hal ini diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan hukum akan memberikan rasa keadilan.

⁸⁹ Jennifer Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, New York, Algora Publishing, 2002, h 11

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menjadi salah satu penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sering kali berkenaan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, padahal seringkali mengabaikan tujuan dan fungsi hukum. Untuk itu, Implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang terhadap setiap penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan rangkaian dari tata sistem hukum yang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam beracara hukum pidana. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka tidak dapat dilaksanakan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Secara perspektif fungsi Jaksa, pelaksanaan keadilan restoratif secara yuridis, historis, sosilogis dan filosofis, meliputi:

- 1) Landasan yuridis. Landasan jaksa dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau mengesampingkan penuntutan dengan menggunakan asas oportunitas. Pada saat ini asas oportunitas diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf menyatakan bahwa “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- 2) Landasan historis. Keberadaan lembaga pengesampingan perkara sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum pidana itu sendiri. Keadilan restoratif di Indonesia merupakan hukum yang sudah ada sejak Indonesia masih bernama nusantara dengan adanya hukum adat, sebagai salah satu contohnya di Aceh ada Namanya pembayaran *diyat*. Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Bentuk kasus yang menyebabkan keluar darah atau meninggal dunia.
- 3) Landasan filosofis. Hadirnya keadilan restoratif dalam hukum pidana bukan

merupakan untuk mereduksi hukum pidana atau mengabungkan hukum pidana dan hukum perdata. justru pendekatan keadilan restoratif mengembalikan fungsi pemidanaan dalam hukum pidana yang secara teoritis tidak lagi bertujuan pembalasan yang sifatnya retributif, namun lebih kepada upaya pemulihan yang bermanfaat bagi semua pihak.

- 4) Landasan sosiologis. Secara sosiologis pelaksanaan keadilan restoratif oleh kejaksaan memiliki landasan kuat. seiring dengan banyaknya kasus tindak pidana dengan nilai kecil yang diajukan penuntutannya ke pengadilan oleh jaksa. Namun menurut pandangan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu secara sosiologis, budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nilai budaya kekerabatan yang tinggi dan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sistem sosial.⁹⁰

Penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum dengan mengikuti perkembangan sistem dan metode hukum yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan

⁹⁰ Risnawati Br Ginting, dkk. *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*, *Locus: Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 10, October 2023, h 796

menganti kerugian korban seperti semula. Berkas perkara dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil.⁹¹

Sesuai dengan teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana memiliki landasan hukum yang kuat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini juga berkontribusi dalam menjamin kepastian hukum dalam penerapan restorative justice, yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi recidivism dalam masyarakat.⁹²

Secara implikasi terhadap teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles. Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia

⁹¹ I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi*. UII Press, 2020, h 107

⁹² Risnawati Br Ginting, dkk. *Op.Cit*, October 2023, h 797

yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Kemudian John Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya

situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹³

Kejaksanaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga diharapkan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berarti bahwa kejaksanaan tidak hanya mengacu pada hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

⁹³ John Rawls, *Op.Cit*, 1973, h 358

C. Optimalisasi Konsep Restorative Justice untuk diperkuat sebagai Paradigma Pemidanaan Berkeadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁴

Restorative justice faktanya kini telah banyak diimplementasikan oleh para aparat dan lembaga hukum layaknya Kepolisian, Kejaksaan hingga kehakiman. Restorative justice diadakan apabila terdapat kehendak murni dari pelaku yang ingin mengganti kerugian serta mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban. Selain itu, dasar diadakannya restorative justice tak lain dikarenakan adanya suatu keadilan retributif yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem peradilan Indonesia, didukung dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tingkat kejahatan dan populasi tahanan yang tidak kunjung berkurang

⁹⁴ Sahat Benny Risman Girsang, dkk. *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif*, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol 02 No 01, Januari 2021, h 138.

secara signifikan menimbulkan munculnya anggapan bahwa keadilan retributif dinilai kurang tepat.⁹⁵

Keadilan retributif yang selama ini dianut dalam sistem peradilan Indonesia dinilai telah gagal untuk "menginsafkan" para pelaku tindak pidana dan dianggap cenderung mendorong pelaku untuk menjunjung tinggi pembenaran atas perbuatan salahnya tersebut. Hal layaknya yang disebutkan dikarenakan keadilan retributif dinilai hanya berfokus pada tindakan apa yang dilanggar, siapa yang melakukan tindak pidana, dan hukuman apa yang akan dijatuhkan tanpa menghiraukan akar keadilan dalam sebuah sistem peradilan yang seharusnya menengok pada siapa yang dirugikan dan apa yang dibutuhkan korban sebagai bentuk pemulihan serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pemulihan hak korban yang telah dirampas oleh pelaku. Pemenuhan kewajiban akan tanggung jawab terhadap korban merupakan salah satu bentuk pengembalian keseimbangan kosmis yang telah terusik oleh tindakan pelaku berupa pelanggaran aturan.

Namun meski diadakannya pendekatan *restorative justice* tersebut bukan berarti sistem peradilan di Indonesia menghapuskan keadilan retributif secara permanen. Keadilan retributif akan menjadi jalan terakhir daripada pemidanaan atau *ultimum remedium* apabila jalur lain dan *restorative justice* tidak dapat ditempuh.⁹⁶ Dalam *restorative justice* terdapat restitusi yang harus diberikan kepada korban tindak

⁹⁵ Brilian Capera, *Keadilan Retributif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol 6 No. 2, April 6, 2021, h 226

⁹⁶ Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justicia, Vol 2 No. 2, June 2017, h 46

pidana berupa pemulihan hubungan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban dimana keduanya harus sepakat dalam melakukan perdamaian serta pemulihan. Restorative justice atau keadilan restoratif ini dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara secara tradisional yang didasarkan pada pernyataan John Braithwaite bahwa "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*". Cara penyelesaian perkara berupa restorative justice ini telah diadopsi oleh Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia serta telah membuat peraturan mendetail pada setiap instansi sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu perkara yang diharapkan dapat memberikan reformasi terhadap *criminal justice system*.⁹⁷

Namun dalam implementasinya, problematika menunjukkan masih adanya kelemahan pada regulasi yang mengatur mengenai penerapan restorative justice pada ruang lingkup Kejaksaan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana peraturan tersebut disebutkan bahwa penerapan restorative justice hanya berakhir pada proses penghentian perkara pidana (SP3), dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa Perja tidak memiliki mekanisme berupa diversifikasi untuk mewajibkan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana, yang mana hal

⁹⁷ Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Vol 6 No. 1, January 2022, h 3601

tersebut merupakan sebuah akar untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan keadilan.

Selain itu, terdapat pula pokok problematika sebagai kendala berupa factor yuridis dari penerapan restorative justice ini yakni tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur akan adanya keadilan restoratif tersebut dan sebaliknya setiap badan atau lembaga hukum memiliki peraturan masing-masing mengenai restorative justice yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Sehingga dalam fakta lapangan, sebenarnya restorative justice ini masih sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebab di Indonesia yang sebenarnya telah memiliki banyak adat yang bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian masalah berupa keadilan restoratif, justru tidak diakui keberadaannya oleh negara, lebih parahnya lagi hal tersebut tidak segera terkonsepsi politik hukum nasional secara bentuk Undang-Undang khusus untuk fasilitasi konsep restorative justice yang memerlukan substansi rinci melihat ruang lingkup restorative justice sangat luas yang melibatkan seluruh aspek perangkat hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Munculnya keadilan restoratif ini bertujuan untuk mengkritik penerapan sistem peradilan Indonesia yang menitikberatkan pidana dengan kurungan dibalik jeruji besi yang pada kenyataannya sangat tidak efektif dalam penyelesaian perkara sosial. Korban akan tetap selamanya menjadi korban atau bahkan memiliki trauma akan tindakan yang menimpanya tanpa melewati sebuah pemulihan kembali ke keadaan semula, dan pelaku yang dihukum berdasarkan keadilan retributif justru membawa beban dan persoalan baru bagi keluarga dan sekitarnya. Meskipun terdapat

beberapa peraturan yang diterapkan mengenai restorative justice tersebut, namun tetap saja pengembangan dan penguatan penerapan restorative justice hingga kini masih menjadi tantangan sebab belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaannya.

Muladi mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan keadilan restoratif yang mewujudkan rangkaian gerakan yang fleksibel dengan menyesuaikan hukum acara pidana yang telah berlaku di suatu negara dan saling melengkapi untuk dilaksanakan dengan meninjau keadaan hukum, masyarakat dan *culture*.⁹⁸ Rencana legalitas keadilan restoratif akan lebih baik apabila diiringi dengan instrumen yang memadai dan komprehensif. Dibutuhkan riset akan efektivitas, kualitas, strategi dan regulasi nasional serta mengkampanyekan keadilan restoratif pada tataran nasional guna melancarkan proses realisasi restorative justice di negara yang majemuk ini.

Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restorative merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi dan social budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum materil dan formil yang mendukung penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

⁹⁸ Muladi, *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol 2, 2019, h 82.

Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan yaitu perdamaian.

Upaya mengubah paradigma pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kajian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum, dapat mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Substansi hukum pidana di Indonesia sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk hukum pidana materiil, sedangkan induk hukum pidana formil adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹⁹ Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) berserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum.¹⁰⁰

Budaya hukum merupakan profesionalisme penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri sebab hukum itu akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum.¹⁰¹

Ketiga faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum di atas dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma penegakan hukum, termasuk sistem

⁹⁹ Brilian Capera, *Keadilan Retributif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissan, Vol 6 No. 2, April 6, 2021, h 231

¹⁰⁰ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4 No. 2, Desember 2017, h. 153.

¹⁰¹ Yoyok Ucock Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta, 2020, h. 71

pemidanaannya, yang berbasis *restorative justice*. Saat ini produk hukum yang mengatur keadilan restoratif masih terbatas karena keadilan restoratif masih menjadi konsep. Hal ini terlihat dari masih belum ada peraturan tegas yang menjadi pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya persamaan persepsi dalam implementasi substansi hukum yang berbasis paradigma keadilan restoratif tersebut di ranah praktis sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait paradigma tersebut. Jadi, pemidanaan harus mempertimbangkan berbagai factor dibalik penjatuhan sanksi serta apakah pemidanaan tersebut efektif dan efisien atau tidak sehingga penting untuk mengubah paradigma pemidanaan yang saat ini berdasar pada keadilan retributif menjadi berparadigma keadilan *restorative* melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Esensi dari manfaat konsep *restorative justice* yang menjadi implementasi atas paradigma pemidanaan baru memiliki implikasi pada teori utilitarianisme. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak".¹⁰² Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

¹⁰² Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, h. 179

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. "Lebih lanjut Bentham

berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.¹⁰³

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (homo homini lupus). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

¹⁰³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Op.Cit*, 2004, h. 64

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Legitimasi hukum atas perwujudan konsep restorative justice juga dibentuk pada peraturan internal instansi penegak hukum. Proses penegakan hukum

melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020. Kebijakan Restorative Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterimamaka kasus diberhentikan, jika ditolakmaka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpilihan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan. Adapun landasan faktual dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, adalah (1) Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, menandakan masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum; (2) Peradilan lebih *cost effisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di

luar Pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan; serta (3) pada konsep ini terkandung ajaran bahwa *judicial behaviour* perlu diubah agar baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) dapat mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan keadilan masyarakat (*pareto improvement*).

3. Tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur akan adanya keadilan restoratif tersebut dan sebaliknya setiap badan atau lembaga hukum memiliki peraturan masing-masing mengenai restorative justice yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Sehingga dalam fakta lapangan, sebenarnya restorative justice ini masih sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebab di Indonesia yang sebenarnya telah memiliki banyak adat yang bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian masalah berupa keadilan restoratif, justru tidak diakui keberadaannya oleh negara, lebih parahnya lagi hal tersebut tidak segera terkonsepsi politik hukum nasional secara bentuk Undang-Undang khusus untuk fasilitasi konsep restorative justice yang memerlukan substansi rinci melihat ruang lingkup restorative justice sangat luas yang melibatkan seluruh aspek perangkat hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia. Saat ini produk hukum yang mengatur keadilan restoratif masih terbatas karena keadilan restoratif masih menjadi konsep. Hal ini terlihat dari masih belum ada peraturan tegas yang menjadi pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya persamaan

persepsi dalam implementasi substansi hukum yang berbasis paradigma keadilan restoratif tersebut di ranah praktis sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait paradigma tersebut. Jadi, pemidanaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dibalik penjatuhan sanksi serta apakah pemidanaan tersebut efektif dan efisien atau tidak sehingga penting untuk mengubah paradigma pemidanaan yang saat ini berdasar pada keadilan retributif menjadi berparadigma keadilan restorative melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

B. Saran

1. Hukum Nasional kita yang masih menganut sistem retributif hendaknya untuk dapat mengaplikasikan sistem restorative justice untuk dapat memperhatikan korban dan dapat secara langsung korban aktif dalam ikut memberikan sanksi terhadap pelaku. Karena selama ini sistem yang biasa dilakukan di Indonesia hanya mewakili dari pihak keluarga korban dan sampai tidak mengetahui bagaimana rasa kehilangan yang sangat mendalam, khususnya pada kasus yang menyangkut jiwa.
2. Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk dan juga lama dalam penyelesaiannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Salah satunya yakni dengan melakukan penyelesaian secara peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerapkan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait, 1978
- Afhonul Afif., *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2015
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Aswanto, *Hukum Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilih*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- _____, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011

- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- _____, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011
- Fadil Zumhana, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, 2021
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Gordon Bazemore and Mara Schiff,. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon. 2010
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995
- H. Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi*, 1st ed. Yogyakarta: LKIS, 2015
- I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi*. UII Press, 2020
- Jennifer Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, New York, Algora Publishing, 2002
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2002

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Michael. S. Moore, *Retributism (dalam Encyclopedia of Crime and Justice : Second Edition)* (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002
- Mohammed S. El Awa, *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Randy E. Barnett, et al, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge, III eds, 1977
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Asia Timur, Makassar, 2012

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999

Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus, 1986

Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997

Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justicia, Yogyakarta, 2020

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen

Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76, Januari 2012

A. Rizhan, *Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen*. Kodifikasi, Vol 2 No 1, 2020

B. Fitrianto, T. R. Zarzani, & A. Simanjuntak, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*. Soumatera Law Review, Vol 4 No 1, 2021

Brilian Capera, *Keadilan Retributif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissan, Vol 6 No. 2, April 6, 2021

- C. T. Lesmana, *Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)*, *Rechten*, Vol. 2 No. 2, 2020
- D. E. Prasetio, dkk. *The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law*, *Rechtsidee*, Vol. 8, Maret 2021
- Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1, Januari – April 2014
- Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 1, September 2017
- Habibul Umam Taquiuddin and Risdiana, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol 6 No. 1, January 2022
- Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Law Pro Justicia*, Vol 2 No. 2, June 2017
- _____, *Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik*, *Rechtsidee*, Vol 10 No 2, December 2022
- I. Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3, 2011
- Janpatar Simamora, *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1, April 2014
- Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No 3 September 2012
- K. von Benda-Beckmann, *Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources*, *Asia Pacific J. Anthropol*, Vol. 20 No. 5, 2019
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol.4 No. 2, Desember 2017

- M. Čehulić, *Perspectives of Legal Culture*, Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatia, Revija za Sociologiju, Vol. 51 No. 2, August 2021
- Mohamad Mikroj & Adang Djumhur, *Restorative Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)*, Tahkim, Vol. XIX, No. 2, Desember 2023
- Muhammad Rafi Urrutab, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19*, Syntax Idea, Vol. 3 No. 7, 2021
- Muladi, *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol 2, 2019
- Risnawati Br Ginting, dkk. *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*, Locus: Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10, October 2023
- Rohmatul, *Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society*, Untag Law Review, Vol. 5 No. 1, 2020
- R. Sembiring, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*. Jurnal Aktual Justice, Vol 3 No 2, 2018
- Sahat Benny Risman Girsang, dkk. *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol 02 No 01, Januari 2021
- Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022
- T. Sugiarto, *Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum*. IUS, Vol 2 No 1, 2015
- M. Y. Al Arif, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, 2019